



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

*Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
e-mail:disdik_pringsewu@yahoo.co.id http://pringsewu.dapodik.org*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ 267 /D.01/DP.4/2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) GLOBAL KOMPUTER
KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU,**

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.

b. Bahwa **“LKP GLOBAL KOMPUTER”** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pendirian.

c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Memperhatikan : Surat permohonan pimpinan **“LKP GLOBAL KOMPUTER”** Nomor : 010/LKP-G/PSW/X/2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada :

1. Nama Lembaga : **LKP GLOBAL KOMPUTER**
Alamat : Jl. Pringadi Komplek SMK Muhammadiyah
Pringsewu Pringsewu Utara
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : **KURSUS DAN PELATIHAN**

Kedua : Izin Operasional Lembaga KURSUS DAN PELATIHAN tersebut berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 5 Desember 2016 s.d 4 Desember 2019;

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan Pembelajaran serta Praktek sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Kursus dan Bimbingan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional sudah habis masa berlakunya;

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 5 Desember 2016
Kepala Dinas,



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pringsewu
4. Arsip